



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 561.1/41 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SEMARANG
MASA BAKTI TAHUN 2024 - 2027

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan di Kota Semarang, telah dibentuk Dewan Pengupahan Kota Semarang melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/39 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/675 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 561.1/39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2021-2024;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa bakti Dewan Pengupahan Kota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a pada tanggal 12 Januari 2024, maka perlu dibentuk kembali Dewan Pengupahan Kota Semarang untuk Masa Bakti Tahun 2024-2027;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6899);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bakti Tahun 2024 – 2027.
- KEDUA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota Semarang dalam rangka :
 - 1) pengusulan Upah Minimum Kota dan/atau Upah Minimum Sektoral Kota Semarang;
 - 2) penerapan sistem pengupahan di Kota Semarang.

b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

KEEMPAT : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Januari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
7. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
8. Inspektur Kota Semarang;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
13. Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang;
14. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang;
15. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang;
16. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
17. Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
18. Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Semarang;
19. Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Semarang;
20. Ketua DPC Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Semarang;
21. Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Kota Semarang;
22. Anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 561.1/41 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
 KOTA SEMARANG MASA BAKTI TAHUN
 2024-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SEMARANG
 MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2027

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN
1	Dr. Sutrisno,S.KM, MH.Kes	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Ketua merangkap anggota
2	H. Sonhaji, S.H., M.S.	Universitas Diponegoro Semarang	Wakil Ketua merangkap anggota
3	Lusia Retno Listiani, S.Sos.	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Sekretaris merangkap anggota
4	Bambang Rudi Hartono, S.H.,M.M.	Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota
5	Fatkhurohman, S.E.,M.M.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
6	Tantri Silviana, S.ST., M.Ec.Dev	Badan Pusat Statistik Kota Semarang	Anggota
7	Rama Nidya Khafidhin, S.H., M.H.	Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Anggota
8	Sri Rejeki, SP	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
9	Dra. Ernie Triesniawaty, M.H.	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
10	Endang Sridarti, S.H., M.H.	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
11	M. Issamsudin, S.H.,S. Sos., M.H.	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota
12	Slamet Kaswanto, S.H., M.H.	Federasi Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Kota Semarang	Anggota
13	Alwi Koesmarwoto, A.Md	Federasi Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Kota Semarang	Anggota
14	Suwardi, S.H.	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Semarang	Anggota
15	Achmad Affandi, S.Kom.	Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Semarang	Anggota

16	Ahmad Zainudin, A.Md	Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Semarang	Anggota
17	R. Noegroho Aprianto, S.H.	DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Semarang	Anggota
18	Susasi Widyati S, S.H., M.H.	DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Semarang	Anggota
19	Cristina Setyarini, S.H.	DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Semarang	Anggota
20	Karunia Nova Irianto, S.H.	DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Semarang	Anggota
21	Meike Dadiwidayanti, S.E.	DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001